



PUTUSAN
Nomor 250 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KIAN PENG alias AMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok N Nomor 5, RT/RW 000/000, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junaidi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Bima, S.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

NURMALA MANURUNG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gang Sepakat Nomor 28, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jahiras Manurung, S.H., M.Hum., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M.Hum., & Associates, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 999/ Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar, tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016 dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;
4. Memerintahkan Tergugat, untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar, tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), menjadi atas nama Josep Sipangkar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan lampau waktu (daluarsa);
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Kewenangan Mengadili Lingkup Kompetensi Absolut

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 10 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 273/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 2 Februari 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 331 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan demi hukum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 331 K/TUN/2022 tanggal 12 Juli 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 273/B/2022/PT.TUN.Mdn tanggal 2 Februari 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2021/PTUN.Mdn tanggal 10 November 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



4. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar tanggal 06 September 2016, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama KIAN PENG Alias AMAN tanggal 7 Desember 2020;
5. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara/Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar tanggal 06 September 2016, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama KIAN PENG Alias AMAN 7 Desember 2020;
6. Menyatakan sah demi hukum Sertipikat asli yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas bidang tanah 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama JOSEP SIPANGKAR tertanggal 1 Februari 2002, sebagai konsekuensi yuridis dibatakannya Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar tanggal 06 September 2016, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), semula atas nama JOSEP SIPANGKAR beralih atas nama KIAN PENG ALIAS AMAN tanggal 7 Desember 2020;
7. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara/Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mencatatkan Peralihan hak dalam daftar buku tanah dan Sertipikat asli yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas bidang tanah 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama JOSEP SIPANGKAR tanggal 1 Februari 2002, beralih kepada KIAN PENG ALIAS AMAN;
8. Menghukum NURMALA MANURUNG/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan Sertipikat asli yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 999/Desa Buntu Badimbar, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas bidang tanah 361 m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama JOSEP SIPANGKAR tertanggal 1 Februari 2002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; _

9. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar tanggal 6 September 2016, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 m² dahulu atas nama JOSEP SIPANGKAR dan telah beralih ke atas nama KIAN PENG ALIAS AMAN tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Josep Sipangkar dan Nurmala Manurung telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara Josep Sipangkar dan Nurmala Manurung telah bercerai secara sah, dengan demikian dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Nurmala Manurung (Pengugat) tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dikarenakan telah adanya perceraian antara Penggugat dengan Josep Sipangkar tidak dapat dibenarkan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang diajukan oleh Pemegang Hak yang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak milik yang bersangkutan";
- Bahwa Surat Pernyataan di bawah sumpah oleh Josep Sitangkar dengan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar tanggal 6 September 2016 telah hilang, mengandung keterangan yang tidak benar karena pada faktanya Sertipikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar tanggal 6 September 2016 tersebut masih ada dan masih dalam penguasaan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk penyeludupan hukum dan mengandung suatu unsur *bedrog* yang tidak dibenarkan dalam proses terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi sudah tidak sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sepatutnya objek sengketa *a quo* tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KIAN PENG alias AMAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 250 PK/TUN/2022